



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA(ADD) DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH (DBHPRD) UNTUK SETIAP DESA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD) untuk Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan

Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor Seri 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2014 Nomor 36);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (DBHPRD) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau disingkat dengan BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

21. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENGALOKASIAN
ADD dan DANA BHPRD

Bagian Kesatu
Maksud, Tujuan, Sasaran dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Penyediaan ADD dan Dana BHPRD dimaksudkan untuk membiayai dan meningkatkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penyediaan ADD dan BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar masyarakat desa;
 - b. percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan desa atau pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial desa;
 - c. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - f. pengembangan potensi ekonomi lokal desa;
 - g. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - h. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - i. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - j. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat desa;
 - k. meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa;
 - l. mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa melalui kegiatan gotong royong dalam pembangunan desa;
 - m. meningkatkan kemandirian desa;
 - n. meningkatkan daya saing desa.
- (3) Pengalokasian ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. setiap desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa;
 - d. meningkatkan pembinaan masyarakat desa;
 - e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Prinsip pengalokasian ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, adil dan merata.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan ADD
dan Dana BHPRD

Pasal 3

- (1) ADD dan Dana BHPRD dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Ketiga
Alokasi Besaran Rincian dan Persentasi
ADD dan Dana BHPRD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian rincian ADD dan Dana BHPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2016 melalui Anggaran Belanja Tidak Langsung, dengan besaran sebagai berikut :
 - a. ADD sebesar Rp. 64.213.620.000,- (enam puluh empat milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Dana BHPRD sebesar Rp. 1.488.961.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (2) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. 90% (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 10% (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional dari realisasi penerimaan ADD dan Dana BHPRD berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan serta letak kesulitan geografis desa.
- (3) Rincian ADD dan Dana BHPRD untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD, dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. nilai bobot jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan memperhatikan kebutuhan tunjangan penghasilan BPD dan Insentif RT sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tunjangan penghasilan BPD dan Insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
FORMULASI PERHITUNGAN
BESARAN ADD DAN DANA BHPRD

Pasal 7

- (1) ADD dan Dana BHPRD untuk setiap desa ditentukan dengan menggunakan formulasi berdasarkan perhitungan asas merata dan adil:
 - a. asas merata adalah bagian ADD dan BHPRD yang sama besarnya untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Minimum disingkat dengan BHPRDM.
 - b. asas adil adalah bagian ADD dan BHPRD yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) dan DBHPRDx yang dihitung berdasarkan nilai bobot atas Jumlah Penduduk Desa, Angka kemiskinan, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah Proporsional disingkat BHPRDP.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran rincian Alokasi Dana Desa (ADDx) setiap Desa yaitu Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM) ditambah dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), yaitu dengan rumus formula sebagai berikut:

$$\text{ADDx} = (\text{ADDM} + \text{ADDP})$$

- (3) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan besaran rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRDx) setiap Desa yaitu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimum (BHPRDM) ditambah dengan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (BHPRDP), yaitu dengan rumus formula sebagai berikut:

$$\text{BHPRDx} = (\text{BHPRDM} + \text{BHPRDP})$$

Pasal 8

- (1) ADD setiap Desa dihitung berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari ADD Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD kepada setiap Desa, dana tersebut dibagi berdasarkan nilai bobot Desa (BDx).
- (2) Alokasi Dana BHPRD, dihitung berdasarkan;
- a. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari Dana BHPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (DBHPRDP) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah DBHPRD kepada setiap Desa, dana tersebut dibagi berdasarkan nilai bobot Desa (DBHPRDx).
- (3) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa (yang selanjutnya dalam pedoman ini disebut “Bagian Formula”), dengan bobot sebagai berikut :
- a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitangeografis.
- (4) Bagian formulasi yang digunakan dalam perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah :

Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa = $(ADDx/DBHPRDx \text{ Kabupaten HSU} - \text{Alokasi Dasar}) \times [(25\% \times \text{rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten HSU}) + (35\% \times \text{rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten HSU}) + (10\% \times \text{rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten HSU}) + (30\% \times \text{rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten HSU})]$

- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD DAN DANA BHPRD

Pasal 9

- (1) Penetapan Besaran Rincian Penyaluran ADD dan Dana BHPRD untuk setiap desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyaluran dan pencairan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Umum yang ditetapkan Bupati.

- (3) Seluruh pendapatan Desa yang diterima dan disalurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.
- (4) Pencairan ADD dan Dana BHPRD dalam rekening Kas Desa ditandatangani bersama oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dan Dana BHPRD dalam APB Desa kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah melalui BPKAD ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran dan pencairan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, yaitu :
 - a. Tahap I pada bulan Januari-April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. Tahap II pada bulan Mei-Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).
 - c. Tahap III pada bulan September–Nopember sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 11

- (1) Penyaluran dan pencairan ADD dan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, dilakukan oleh Kepala Desa, dengan syarat:
 - a. APBD telah ditetapkan
 - b. Fotocopy Peraturan Desa tentang :
 - 1) RPJM Desa (bagi Kepala Desa yang baru dilantik);
 - 2) RKP Desa; dan
 - 3) APB Desa tahun yang bersangkutan;
 - c. Fotocopy Nomor Rekening Kas Desa yang masih berlaku.
 - d. untuk penyaluran ADD dan Dana BHPRD Tahap I :
 - 1) laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Tahap III tahun sebelumnya dan;
 - 2) peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya.
 - e. untuk penyaluran ADD dan Dana BHPRD Tahap II: dengan syarat menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahap I tahun anggaran berjalan.
 - f. untuk penyaluran ADD dan Dana BHPRD Tahap III : dengan syarat menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahap II tahun anggaran berjalan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d huruf e, dan huruf f, disampaikan oleh Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati c.q. BPKAD melalui BPMPD untuk diverifikasi dan dievaluasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan direkomendasikan kepada BPKAD untuk mendapat persetujuan penyaluran dan pencairan dana.

Pasal 12

Penyampaian syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sesuai atau melampaui waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, penyaluran dan/atau pencairan ADD dan Dana BHPRD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterima oleh Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui BPMD.

Pasal 13

ADD dan Dana BHPRD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dituangkan dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 14

Pedoman Umum Prioritas Penggunaan ADD dan Dana BHPRD tahun anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 22 Januari 2016

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 22 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 2.

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Des. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003

Lampiran I Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 2 Tahun 2016
Tanggal 22 Januari 2016

**TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN
BESARAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DANDANA BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH (BHPRD) SETIAP DESA
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

Provinsi : (63) Provinsi Kalimantan Selatan

Kabupaten : (08) Kab. Hulu Sungai Utara

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp).	RINCIAN DANA BHPRD (Rp).	PAGU DANA Setiap DESA (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
I	012		DANAU PANGGANG			
1		003	SUNGAI NAMANG	308.309.000,00	7.149.000,00	315.458.000,00
2		004	DANAU PANGGANG	338.362.000,00	7.846.000,00	346.208.000,00
3		008	PANDAMAAN	309.947.000,00	7.187.000,00	317.134.000,00
4		009	BARU	325.721.000,00	7.553.000,00	333.274.000,00
5		010	BITIN	328.617.000,00	7.620.000,00	336.237.000,00
6		011	MANARAP	310.778.000,00	7.206.000,00	317.984.000,00
7		012	PARARAIN	319.673.000,00	7.412.000,00	327.085.000,00
8		013	TELAGA MAS	316.555.000,00	7.340.000,00	323.895.000,00
9		015	DARUSSALAM	327.744.000,00	7.600.000,00	335.344.000,00
10		016	SARANG BURUNG	312.935.000,00	7.256.000,00	320.191.000,00
11		017	LONGKONG	334.080.000,00	7.746.000,00	341.826.000,00
12		019	RINTISAN	304.740.000,00	7.066.000,00	311.806.000,00
13		020	PALUKAHAN	322.560.000,00	7.479.000,00	330.039.000,00
14		021	TELUK MESJID	313.826.000,00	7.277.000,00	321.103.000,00
15		022	SUNGAI PANANGAH	307.359.000,00	7.127.000,00	314.486.000,00
16		023	MANARAP HULU	310.118.000,00	7.191.000,00	317.309.000,00
II	022		BABIRIK			
17		001	BABIRIK HILIR	309.079.000,00	7.167.000,00	316.246.000,00
18		002	BABIRIK HULU	294.055.000,00	6.818.000,00	300.873.000,00
19		003	SUNGAI DURAIT HILIR	302.168.000,00	7.006.000,00	309.174.000,00
20		004	HAMBUKU HILIR	296.264.000,00	6.870.000,00	303.134.000,00
21		005	MURUNG PANTI HULU	311.027.000,00	7.212.000,00	318.239.000,00
22		006	MURUNG PANTI HILIR	304.190.000,00	7.053.000,00	311.243.000,00
23		007	MURUNG KUPANG	313.350.000,00	7.266.000,00	320.616.000,00
24		008	SUNGAI LUANG HULU	291.697.000,00	6.764.000,00	298.461.000,00
25		009	PAJUKUNGAN HILIR	293.529.000,00	6.806.000,00	300.335.000,00
26		010	KALUMPANG DALAM	314.956.000,00	7.303.000,00	322.259.000,00
27		011	PARUPUKAN	320.241.000,00	7.426.000,00	327.667.000,00
28		012	SUNGAI LUANG HILIR	298.562.000,00	6.888.000,00	305.450.000,00

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp).	RINCIAN DANA BHPRD (Rp).	PAGU DANA Setiap DESA (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
29		013	SUNGAI DURAIT HULU	318.803.000,00	7.392.000,00	326.195.000,00
30		014	SUNGAI DALAM	308.184.000,00	7.146.000,00	315.330.000,00
31		015	HAMBUKU BARU	290.977.000,00	6.747.000,00	297.724.000,00
32		016	HAMBUKU LIMA	306.780.000,00	7.113.000,00	313.893.000,00
33		017	SUNGAI JANJAM	289.266.000,00	6.707.000,00	295.973.000,00
34		018	KALUMPANG LUAR	296.163.000,00	6.867.000,00	303.030.000,00
35		019	TELUK LIMBUNG	297.210.000,00	6.892.000,00	304.102.000,00
36		020	SUNGAI DURAIT TENGAH	326.794.000,00	7.578.000,00	334.372.000,00
37		021	PAJUKUNGAN HULU	307.731.000,00	7.184.000,00	314.915.000,00
38		022	SUNGAI PAPUYU	329.206.000,00	7.633.000,00	336.839.000,00
39		023	SUNGAI NYIUR	288.558.000,00	6.691.000,00	295.249.000,00
III	032		SUNGAI PANDAN			
40		001	RANTAU KARAU HILIR	292.483.000,00	6.782.000,00	299.265.000,00
41		002	RANTAU KARAU HULU	300.080.000,00	6.958.000,00	307.038.000,00
42		003	BANYU TAJUN HILIR	296.378.000,00	6.872.000,00	303.250.000,00
43		004	BANYU TAJUN HULU	297.293.000,00	6.893.000,00	304.186.000,00
44		005	BANYU TAJUN PANGKALAN	291.204.000,00	6.752.000,00	297.956.000,00
45		006	SUNGAI SANDUNG	308.103.000,00	7.144.000,00	315.247.000,00
46		007	SUNGAI PANDAN HILIR	287.242.000,00	6.660.000,00	293.902.000,00
47		008	TELUK BETUNG	295.644.000,00	6.855.000,00	302.499.000,00
48		009	TAMBALANG	300.049.000,00	6.957.000,00	307.006.000,00
49		010	HAMBUKU HULU	306.093.000,00	7.098.000,00	313.191.000,00
III	032		SUNGAI PANDAN			
50		011	HAMBUKU TENGAH	285.962.000,00	6.631.000,00	292.593.000,00
51		014	PANDULANGAN	290.568.000,00	6.738.000,00	297.306.000,00
52		015	SUNGAI PANDAN HULU	294.202.000,00	6.822.000,00	301.024.000,00
53		021	PONDOK BABARIS	302.590.000,00	7.016.000,00	309.606.000,00
54		024	SUNGAI PINANG	294.691.000,00	6.833.000,00	301.524.000,00
55		025	TAMBALANG KECIL	296.524.000,00	6.876.000,00	303.400.000,00
56		026	PUTAT ATAS	304.162.000,00	7.053.000,00	311.215.000,00
57		029	BANYU TAJUN DALAM	292.762.000,00	6.788.000,00	299.550.000,00
58		031	SUNGAI PANDAN TENGAH	281.293.000,00	6.522.000,00	287.815.000,00
59		032	HANBUKU RAYA	291.087.000,00	6.750.000,00	297.837.000,00
60		033	SUNGAI KUINI	288.897.000,00	6.699.000,00	295.596.000,00
61		034	TAPUS DALAM	291.580.000,00	6.761.000,00	298.341.000,00
62		035	RANTAU KARAUTENGAH	295.799.000,00	6.859.000,00	302.658.000,00
63		037	TAMBALANG TENGAH	287.352.000,00	6.663.000,00	294.015.000,00
64		038	TELUK MESJID	298.835.000,00	6.929.000,00	305.764.000,00
65		039	MURUNG ASAM	297.284.000,00	6.893.000,00	304.177.000,00
66		040	TATAH LABAN	286.176.000,00	6.636.000,00	292.812.000,00
67		041	JALAN LURUS	288.118.000,00	6.681.000,00	294.799.000,00
68		042	TELUK SINAR	289.012.000,00	6.701.000,00	295.713.000,00
69		043	PADANG BANGKAL	302.430.000,00	7.013.000,00	309.443.000,00

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp).	RINCIAN DANA BHPRD (Rp).	PAGU DANA Setiap DESA (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
70		044	HAMBUKU PASAR	288.948.000,00	6.700.000,00	295.648.000,00
71		045	PANGKALAN SARI	294.056.000,00	6.818.000,00	300.874.000,00
72		046	RANTAU KARAU RAYA	292.334.000,00	6.778.000,00	299.112.000,00
IV	042		AMUNTAI SELATAN			
73		001	PANYIURAN	293.518.000,00	6.806.000,00	300.324.000,00
74		002	SIMPANG EMPAT	293.417.000,00	6.804.000,00	300.221.000,00
75		003	PADANG DARAT	288.266.000,00	6.684.000,00	294.950.000,00
76		004	TELUK BARU	298.506.000,00	6.922.000,00	305.428.000,00
77		005	ILIR MESJID	300.227.000,00	6.961.000,00	307.188.000,00
78		006	JARANG KUANTAN	300.030.000,00	6.957.000,00	306.987.000,00
79		007	JUMBA	312.486.000,00	7.246.000,00	319.732.000,00
80		008	TELAGA SARI	288.789.000,00	6.696.000,00	295.485.000,00
81		009	TELAGA SILABA	293.311.000,00	6.801.000,00	300.112.000,00
82		010	BANYU HIRANG	290.327.000,00	6.732.000,00	297.059.000,00
83		011	KAYAKAH	359.232.000,00	8.325.000,00	367.557.000,00
	042		AMUNTAI SELATAN			
84		012	BAJAWIT	304.021.000,00	7.049.000,00	311.070.000,00
85		013	PADANG TANGGUL	303.282.000,00	7.032.000,00	310.314.000,00
86		014	TELUK PARING	300.543.000,00	6.969.000,00	307.512.000,00
87		015	RUKAM HILIR	295.812.000,00	6.859.000,00	302.671.000,00
88		016	MAMAR	293.226.000,00	6.799.000,00	300.025.000,00
89		017	CEMPAKA	303.276.000,00	7.032.000,00	310.308.000,00
90		018	KERAMAT	294.541.000,00	6.830.000,00	301.371.000,00
91		019	UJUNG MURUNG	303.858.000,00	7.046.000,00	310.904.000,00
92		020	KOTA RAJA	308.994.000,00	7.165.000,00	316.159.000,00
93		021	PULAU TAMBAK	303.139.000,00	7.029.000,00	310.168.000,00
94		022	HARUSAN TELAGA	293.295.000,00	6.801.000,00	300.096.000,00
95		023	SIMPANG TIGA	283.561.000,00	6.575.000,00	290.136.000,00
96		024	CANGKERING	297.323.000,00	6.894.000,00	304.217.000,00
97		025	KUTAI KECIL	292.337.000,00	6.779.000,00	299.116.000,00
98		026	TELUK SARI	286.608.000,00	6.646.000,00	293.254.000,00
99		027	MURUNG PANGGANG	344.827.000,00	7.996.000,00	352.823.000,00
100		028	TELAGA HANYAR	296.837.000,00	6.883.000,00	303.720.000,00
101		029	RUKAM HULU	296.907.000,00	6.885.000,00	303.792.000,00
102		030	MURUNG SARI	295.348.000,00	6.848.000,00	302.196.000,00
V	052		AMUNTAI TENGAH			
103		006	TAPUS	313.577.000,00	7.271.000,00	320.848.000,00
104		007	KANDANG HALANG	307.054.000,00	7.120.000,00	314.174.000,00
105		008	PASAR SENIN	305.237.000,00	7.078.000,00	312.315.000,00
106		009	KOTA RADEN HULU	295.989.000,00	6.863.000,00	302.852.000,00
107		010	TANGGA ULIN HILIR	293.578.000,00	6.807.000,00	300.385.000,00
108		011	TAMBALANGAN	294.257.000,00	6.823.000,00	301.080.000,00
109		012	PALAMPITAN HULU	304.498.000,00	7.061.000,00	311.559.000,00

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp).	RINCIAN DANA BHPRD (Rp).	PAGU DANA Setiap DESA (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
110		013	HARUS	288.280.000,00	6.684.000,00	294.964.000,00
111		014	PINANGKARA	302.613.000,00	7.017.000,00	309.630.000,00
112		015	SUNGAI KARIAS	300.891.000,00	6.977.000,00	307.868.000,00
113		016	TIGARUN	285.772.000,00	6.626.000,00	292.398.000,00
114		017	PINANG HABANG	286.748.000,00	6.649.000,00	293.397.000,00
115		018	HULU PASAR	296.723.000,00	6.880.000,00	303.603.000,00
116		019	KOTA RADEN HILIR	296.688.000,00	6.879.000,00	303.567.000,00
117		020	RANTAWAN	317.348.000,00	7.358.000,00	324.706.000,00
	052		AMUNTAI TENGAH			
118		021	MUARA TAPUS	296.130.000,00	6.867.000,00	302.997.000,00
119		022	PALAMPITAN HILIR	301.627.000,00	6.994.000,00	308.621.000,00
120		023	HARUSAN	293.820.000,00	6.813.000,00	300.633.000,00
121		024	SUNGAI BARING	282.106.000,00	6.544.000,00	288.650.000,00
122		025	KEMBANG KUNING	297.362.000,00	6.895.000,00	304.257.000,00
123		026	DATU KUNING	303.706.000,00	7.042.000,00	310.748.000,00
124		027	TANGGA ULIN HULU	290.210.000,00	6.729.000,00	296.939.000,00
125		028	MAWAR SARI	293.080.000,00	6.796.000,00	299.876.000,00
126		029	DANAU CERMIN	309.102.000,00	7.167.000,00	316.269.000,00
VI	062		AMUNTAI UTARA			
127		003	PAKAPURAN	291.585.000,00	6.761.000,00	298.346.000,00
128		004	PAKACANGAN	302.020.000,00	7.003.000,00	309.023.000,00
129		005	PANANGKALAN	288.076.000,00	6.680.000,00	294.756.000,00
130		006	PADANG BASAR	288.989.000,00	6.701.000,00	295.690.000,00
131		007	MURUNG KARANGAN	286.063.000,00	6.633.000,00	292.696.000,00
132		008	KAMAYAHAN	289.166.000,00	6.705.000,00	295.871.000,00
133		009	GUNTUNG	282.836.000,00	6.558.000,00	289.394.000,00
134		010	MUARA BARUH	287.188.000,00	6.659.000,00	293.847.000,00
135		011	TELUK DAUN	293.465.000,00	6.805.000,00	300.270.000,00
136		012	SUNGAI TURAK	294.895.000,00	6.838.000,00	301.733.000,00
137		013	TABALONG MATI	297.394.000,00	6.896.000,00	304.290.000,00
138		020	PIMPING	290.768.000,00	6.742.000,00	297.510.000,00
139		021	PADANG LUAR	291.531.000,00	6.760.000,00	298.291.000,00
140		023	TAYUR	287.876.000,00	6.675.000,00	294.551.000,00
141		026	PANANGKALAN HULU	289.798.000,00	6.720.000,00	296.518.000,00
142		027	CAKERU	304.954.000,00	7.071.000,00	312.025.000,00
143		028	SUNGAI TURAK DALAM	299.932.000,00	6.955.000,00	306.887.000,00
144		029	PENYAUANGAN	285.250.000,00	6.614.000,00	291.864.000,00
145		030	KUANGAN	291.426.000,00	6.757.000,00	298.183.000,00
146		032	TABING LIRING	289.147.000,00	6.705.000,00	295.852.000,00
147		033	PADANG BASAR HILIR	291.034.000,00	6.748.000,00	297.782.000,00
148		034	TELAGA BAMBAN	303.713.000,00	7.042.000,00	310.755.000,00
149		035	AIR TAWAR	287.528.000,00	6.667.000,00	294.195.000,00
150		037	PANANGIAN	291.144.000,00	6.751.000,00	297.895.000,00
151		041	PAMINTANGAN	286.759.000,00	6.649.000,00	293.408.000,00

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp).	RINCIAN DANA BHPRD (Rp).	PAGU DANA Setiap DESA (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
152		044	PANDAWANAN	288.200.000,00	6.683.000,00	294.883.000,00
VII	072		BANJANG			
153		001	BANJANG	299.595.000,00	6.947.000,00	306.542.000,00
154		002	PATARIKAN	301.182.000,00	6.984.000,00	308.166.000,00
155		003	TELUK BULUH	294.349.000,00	6.825.000,00	301.174.000,00
156		004	PANDULANGAN	295.102.000,00	6.843.000,00	301.945.000,00
157		005	DANAU TERATI	291.464.000,00	6.758.000,00	298.222.000,00
158		006	GARUNGGANG	283.453.000,00	6.573.000,00	290.026.000,00
159		007	BARUH TABING	292.177.000,00	6.775.000,00	298.952.000,00
160		008	MURUNG PADANG	303.776.000,00	7.044.000,00	310.820.000,00
161		009	TELUK SARIKAT	293.212.000,00	6.799.000,00	300.011.000,00
162		010	BARINGIN	292.224.000,00	6.776.000,00	299.000.000,00
163		011	KALINTAMUI	292.392.000,00	6.780.000,00	299.172.000,00
164		012	PALANJUNGAN SARI	296.795.000,00	6.882.000,00	303.677.000,00
165		013	LOKBANGKAI	298.129.000,00	6.913.000,00	305.042.000,00
166		014	SUNGAI BAHADANGAN	288.189.000,00	6.682.000,00	294.871.000,00
167		015	KARIAS DALAM	301.704.000,00	6.996.000,00	308.700.000,00
168		016	RANTAU BUJUR	292.327.000,00	6.778.000,00	299.105.000,00
169		017	KALUDAN KECIL	299.599.000,00	6.947.000,00	306.546.000,00
170		018	KALUDAN BESAR	311.916.000,00	7.233.000,00	319.149.000,00
171		019	PAWALUTAN	310.335.000,00	7.196.000,00	317.531.000,00
172		020	PULAU DAMAR	306.135.000,00	7.098.000,00	313.233.000,00
VIII	082		HAUR GADING			
173		001	PALIMBANGAN	292.001.000,00	6.771.000,00	298.772.000,00
174		002	PALIMBANGAN GUSTI	317.603.000,00	7.364.000,00	324.967.000,00
175		003	PALIMBANGAN SARI	287.020.000,00	6.655.000,00	293.675.000,00
176		004	BAYUR	294.159.000,00	6.821.000,00	300.980.000,00
177		005	LOK SUGA	288.375.000,00	6.687.000,00	295.062.000,00
178		006	SUNGAI LIMAS	302.975.000,00	7.025.000,00	310.000.000,00
179		007	PIHAUNG	296.182.000,00	6.868.000,00	303.050.000,00
180		008	SUNGAI BINUANG	293.818.000,00	6.813.000,00	300.631.000,00
181		009	JINGAH BUJUR	296.828.000,00	6.883.000,00	303.711.000,00
182		010	HAUR GADING	288.749.000,00	6.695.000,00	295.444.000,00
183		011	KERAMAT	297.414.000,00	6.896.000,00	304.310.000,00
184		012	TAMBAK SARI PANJI	296.609.000,00	6.878.000,00	303.487.000,00
185		013	PULANTANI	295.333.000,00	6.848.000,00	302.181.000,00
186		014	WARINGIN	290.011.000,00	6.725.000,00	296.736.000,00
187		015	TANGKAWANG	298.719.000,00	6.927.000,00	305.646.000,00
188		016	TUHRAN	300.411.000,00	6.966.000,00	307.377.000,00
	082		HAUR GADING			
189		017	TELUK HAUR	292.832.000,00	6.790.000,00	299.622.000,00
190		018	PANAWAKAN	314.210.000,00	7.286.000,00	321.496.000,00
IX	092		PAMINGGIR			
191		001	PAMINGGIR	330.737.000,00	7.669.000,00	338.406.000,00

No.	Kode Kec.	Kode Desa	NAMA KECAMATAN DAN DESA	RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp).	RINCIAN DANA BHPRD (Rp).	PAGU DANA Setiap DESA (Rp).
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (5) + (6)
192		002	PAMINGGIR SEBERANG	316.977.000,00	7.350.000,00	324.327.000,00
193		003	AMBAHAI	314.746.000,00	7.298.000,00	322.044.000,00
194		004	SAPALA	333.131.000,00	7.724.000,00	340.855.000,00
195		005	BARARAWA	330.955.000,00	7.674.000,00	338.629.000,00
196		006	PAL BATU	328.486.000,00	7.617.000,00	336.103.000,00
197		007	TAMPAKANG	341.108.000,00	7.909.000,00	349.017.000,00
X	102		SUNGAI TABUKAN			
198		001	SUNGAI TABUKAN	313.280.000,00	7.264.000,00	320.544.000,00
199		002	NELAYAN	305.488.000,00	7.083.000,00	312.571.000,00
200		003	GELAGAH HULU	290.082.000,00	6.726.000,00	296.808.000,00
201		004	GELAGAH	294.547.000,00	6.830.000,00	301.377.000,00
202		005	TELUK CATI	300.475.000,00	6.967.000,00	307.442.000,00
203		006	PEMATANG BENTENG	296.142.000,00	6.867.000,00	303.009.000,00
204		007	PEMATANG BENTENG HILIR	305.613.000,00	7.086.000,00	312.699.000,00
205		008	PASAR SABTU	296.891.000,00	6.884.000,00	303.775.000,00
206		009	SUNGAI HAJI	293.189.000,00	6.798.000,00	299.987.000,00
207		010	HILIR MESJID	289.648.000,00	6.716.000,00	296.364.000,00
208		011	GAMPA RAYA	302.730.000,00	7.020.000,00	309.750.000,00
209		012	BANUA HANYAR	291.540.000,00	6.760.000,00	298.300.000,00
210		013	RANTAU BUJUR HULU	285.140.000,00	6.612.000,00	291.752.000,00
211		014	RANTAU BUJUR TENGAH	294.012.000,00	6.817.000,00	300.829.000,00
212		015	RANTAU BUJUR HILIR	295.210.000,00	6.845.000,00	302.055.000,00
213		016	RANTAU BUJUR DARAT	312.514.000,00	7.246.000,00	319.760.000,00
214		017	TAMBALANG RAYA	301.353.000,00	6.988.000,00	308.341.000,00
Total				64.213.620.000,00	1.488.961.000,00	65.702.581.000,00

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Lampiran II Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 2 Tahun 2016
Tanggal 22 Januari 2016

**PEDOMAN UMUM
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2016
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TARA**

A. Latar Belakang

Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, menetapkan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%.

Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati. Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran berkenaan kepada Bupati dilaksanakan pada paling lambat bulan Maret.

Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Bupati ini disusun guna menjadi pedoman umum penggunaan Dana Desa. Pedoman umum ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

B. Tujuan

Tujuan penulisan pedoman umum ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2016.
2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan mengapa Dana Desa perlu memprioritaskan pada jenis program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

C. Penggunaan Dana Desa untuk Belanja Desa Dalam APBDesa

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
2. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Operasional pemerintahan Desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dialokasikan dalam APBDesa melalui Alokasi Dana Desa (ADD), berpedoman pada Peraturan Bupati yang ditetapkan.

D. Prioritas Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, maka pada tahun anggaran 2016 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk program atau kegiatan selain pada dua bidang kewenangan tersebut, pendanaanya bersumber pada sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber pada APBD, Bagi hasil pajak dan retribusi dan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Berdasarkan ketentuan yang ada, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan desa untuk menjawab permasalahan yang program/kegiatan yang dimuat dalam pedoman umum ini masih bisa diadaptasi disesuaikan sesuai dengan tipologi desa-desa terkait.

Tipologi desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di desa, maupun keadaan yang keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi desa). Pengelompokan tipologi desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya didasarkan atas hal-hal sebagai berikut:

- a. berdasarkan kekerabatan, dikenal desa geneologis, desa teritorial dan desa campuran;
- b. berdasarkan hamparan, dapat dibedakan desa pesisir/desa pantai, desa dataran rendah/lembah, desa dataran tinggi, dan desa perbukitan/pegunungan;
- c. berdasarkan pola permukiman, dikenal desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
- d. berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat dapat dibedakan desa pertanian, desa nelayan, desa industri (skala kerajinan dan atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), serta desa perdagangan (jasa-jasa); dan
- e. berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa dapat dikategorikan desa tertinggal atau sangat tertinggal, desa berkembang, serta desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga didapatkan peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan desa.

Dengan demikian setiap desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, desa memiliki tipologi yang berbeda-beda atau beragam, dari desa satu dengan desa lainnya. Contoh Desa A mempunyai tipologi desa pesisir-nelayan-geneologis-maju, Desa B tipologi desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang, Desa C tipologi desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal, dan lain seterusnya.

Untuk itu, Pedoman umum prioritas penggunaan Dana Desa ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap desa. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa, yaitu diukur secara data desa yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang lalu menjadi maju dan mandiri.

Pelaksanaan musyawarah desa untuk penyusunan RKPDesa 2016 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan ke empat Oktober sampai dengan Desember. Keluarannya, adalah dokumen perencanaan RKPDesa untuk tahun anggaran 2016. Pada musyawarah desa perencanaan pembangunan desa diharapkan seluruh informasi terkait dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Program/Proyek masuk desa, bantuan Keuangan Daerah dan Tipologi berdasarkan perkembangan desa dengan data IDM, disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada desa-desa di wilayah masing-masing.

Dari musyawarah desa ini akan didapatkan perencanaan program atau kegiatan prioritas desa baik yang berskala desa maupun berskala kabupaten. Di samping itu juga memetakan sumber-sumber pendanaan atas program/kegiatan yang dibahas dalam forum tersebut.

Model contoh yang menggambarkan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas untuk didanai dengan Dana Desa pada tahun 2016, dengan mempertimbangkan prinsip tipologi desa yang beragam, disajikan pada **tabel** di bagian akhir Pedoman Umum ini.

E. Penutup

Pedoman umum ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh kabupaten/kota dalam menyusun petunjuk teknis prioritas penggunaan dana desa, ataupun dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) 2016.

Contoh Model A : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi : Kalimantan Selatan
 Kabupaten : Hulu Sungai Utara
 Kecamatan :
 Desa :

Tipologi : Desa Pesisir, Mina-Wisata, Maju

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
1.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman.	1.	Pembangunan tembok laut kawasan wisata laut.	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
		2.	Rehabilitasi Pemeliharaan jogging-path track wisatawan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur - Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.
2.	pembangunan, pengembangan dan kesehatan masyarakat	1.	Pembangunan penambahan ruang rawat	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan fasilitas layanan wisatawan. - Menyiapkan unit untuk penanganan darurat.
		2.	Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan Kenyamanan fasilitas publik - mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang
		3.	Pengadaan tambahan peralatan kesehatan <i>emergency</i> poskesdes	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan (<i>medical rescue</i>)

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
3.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1.	Membangun amphitheater di ruang publik pantai;	- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
		2.	Penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut;
		3.	Membangun fasilitas penunjang acara tradisi "sedekah laut".	- Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
4.	pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1.	membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan dan karang/ seareef.	- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan,
4.	pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1.	membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan dan karang/ seareef.	- Mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan, - tempat konservasi dan fasilitas paket wisata - Mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes.
		2.	Rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu	- Membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan; - Meningkatkan pelayanan

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
				wisata memancing; - Mendorong meningkatnya PADesa
		3.	Rehab pasar ikan	- Meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut; - Mengembangkan interaksi warga-wisatawan untu membeli meningkatnya PADesa
5.	Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1.	Konservasi tukik penyu dan terumbu karang/ <i>coral-seareef</i> .	- melestarikan terumbu karang; - meningkatkan kemanfaatan ekologis aset desa. - paket wisata dan PADes
		2.	Pengembangan Cemara laut dan pembibitan/ penanaman bakau.	- Mengurangi resiko abrasi laut, bencana intrusi air laut dan penahan alami tsunami; - paket wisata dan PADes
		3.	Pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;	- Menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga. - Mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.
6.	Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.	-.	Sesuai Kewenangan Lokal berskala desa di bidang pembangun Desa	-

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		Kegiatan	Tujuan
1.	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1. Pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi. - Mendorong roduktivitas konomi budidaya laut dan konservasi.
		2. Kursus/pelatihan kerajinan tangan (<i>handycraft</i>) berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut).	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal. - Meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.
		3. Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pengetahuan dan kuliner, memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.
2.	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa , maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi	1. pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda.	<ul style="list-style-type: none"> - mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda desa.
		2. Pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa/ BUMDesa Bersama	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat desa dan masyarakat mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDes dan menjajaki peluang strategis BUM Antar Desa.
3.	bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	-. musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		Kegiatan		Tujuan
4.	pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1.	pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
		2.	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di desa untuk warga desa.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5.	promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1.	festival makanan laut higienis "Pesisir Laut"	- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut; - sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal; - Paket wisata
		2.	Lomba melukis/ menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat "anak pantai"	- Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua. - Mencari bakat anak-anak pantai. - Paket wisata
6.	Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Pantai untuk kepentingan Desa;	1.	Pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;	- Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan
		2.	Membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zona tangkap dan konservasi.	- Mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal desa yang memiliki peran terhadap produksi dan konservasi laut-pantai.

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		Kegiatan		Tujuan
7.	peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup			
8.	program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.	-.	Sesuai Kewenangan Lokasi berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat	

Contoh Model B : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi : Kalimantan Selatan
 Kabupaten : Hulu Sungai Utara
 Kecamatan :
 Desa :

Tipologi : Desa Daratan/Hamparan, Industri & Perkebunan, Berkembang

C. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
1.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	1.	Pembangunan Rabat Beton/Pengerasan Jalan Desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai; - Mengurangi ancaman abrasi erosi pantai; - Mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.
		2.	Pemeliharaan saluran irigasi tersier.	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi pendangkalan saluran irigasi yang disebabkan penumpukan sampah dan endapan lumpur - Melancarkan aliran air irigasi untuk mendukung pertanian desa.
		3.	Pembangunan pusat pembibitan desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengembangan pusat Pembibitan desa; - Mengurangi Ketergantungan petani kepada bibit
		4.	room/wisma pameran produk desa	<ul style="list-style-type: none"> - pameran untuk para pelaku industry desa.
2.	pembangunan, pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	1.	Pembangunan/pemeliharaan Poskesdes/ Polindes	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan gedung baru/ pemeliharaan poskesdes/ polindes; - Mendekatkan layanan esehatan kepada masyarakat

C. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan	Tujuan
		2. Pengadaan penunjang alat kesehatan untuk Poskesdes/Polindes.	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi kebutuhan alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/ promosi kesehatan masyarakat desa.
3.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	1. Pembangunan/pemeliharaan gedung PAUD/TK;	- memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anak balita/usia dini;
		2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan anak dan remaja desa.
		3. Pembangunan gedung/taman seni/museum desa	- Menggerakkan kembali seni tradisi rakyat desa; tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.
		4. Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	- Melestarikan situs-situs budaya;
4.	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1. membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	<ul style="list-style-type: none"> - Memudahkan akses petani padi/ jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
		2. Pengadaan kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antar desa di bidang perkebunan

C. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
		2.	Pengadaan kompos/pupuk kandang.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antar desa di bidang perkebunan
5.	pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1.	membangun rintisan listrik desa tenaga angin/matahari.	- Memaksimalkan kemanfaatan sumber panas matahari untuk penerangan desa.
		2.	Membangun sumur resapan/embung.	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga keberlanjutan air - Menjaga kualitas air tanah
		3.	Pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong tanggung jawab publik terhadap pengelolaan sampah desa. - Mendukung daur ulang sampah untuk mengurangi akumulasi sampah rumah tangga
6.	Program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.	-	Sesuai Kewenangan Lokal berskala desa di bidang pembangunan an Desa	
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa		Kegiatan		Tujuan
1.	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1.	Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.
		2.	Pelatihan tentang hak-hak	Mendorong dari tentang hak-hak buruh.

C. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
2.	dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi	1.	Woskhop <i>Business Plan</i>	- Mendorong peningkatan kapasitas usaha BUM Desa.
		2.	Investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUM Desa	- Meningkatkan sumber-sumber penerimaan desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa; - Mengembangkan luas layanan usaha sosial ekonomi desa.
3.	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1.	Musyawahar/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/ hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
		2.	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4.	pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1.	Pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
		2.	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset di desa.
5.	Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1.	Sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari desa yang bekerja di pabrik rokok.	- Meluaskan pemahaman buruh desa yang bekerja di perusahaan rokok tentang ancaman penyakit saluran pernafasan; - Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.

C. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
		2.	Bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga	- Mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
		3.	Pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga.	- Memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal desa.
6.	peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1.	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk bio-massa energi	- Pengembangan energi alternatif untuk industri rumahtangga
		2.	Percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar teknologi tepat guna	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7.	program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.	-.	Sesuai Kewenangan Lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat	

Contoh Model C : Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Provinsi : Kalimantan Selatan
 Kabupaten : Hulu Sungai Utara
 Kecamatan :
 Desa :

Tipologi : Desa Dataran Tinggi/Pengunungan, Pertanian dan Tertinggal

A. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
1.	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur/sarana-prasarana fisik untuk kehidupan dan pemukiman	1.	pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air.	- Memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk pendudukn desa. - Membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan
		2.	Pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk.	- Mencegah kerusakan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah tangga. - Menjamin emenuhankebutuhan air bersih untuk penduduk
2.	pembangunan, pengembangan dan kesehatan masyarakat	1.	Pembangunan Balai Posyandu	- Pengadaan gedung baru balai posyandu - Mendorong optimalisasi kegiatan Posyandu
		2.	kesehatan Posyandu	alat peraga pembelajaran kesehatan; - Mendorong kreativitas posyandu dalam kegiatan pendidikan/promosi kesehatan masyarakat desa.
		2.	Rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik.	- Memberikan Kenyamanan fasilitas publik- mengurangi perilaku asyarakat dan wisatawan BAB sembarang

B. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
		3.	Pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk posyandu (timbangan bayi, thermometer dll).	- Melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan dasar untuk menunjang kegiatan Posyandu
3.	pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social dan kebudayaan	1.	pembangunan gedung PAUD/TK;	- menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
		2.	Pembangunan sanggar belajar untuk anak dan remaja.	- Mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora fauna laut lain nya terkait paket wisata pantai dan laut;
		3.	Pengadaan peralatan seni tradisi (misalnya jaran kepan, rebana, Habsyi, dll).	- Menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi nilai wisata; - Mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga;
		4.	Rehab/renovasi bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dll)	- Melestarikan situs-situs budaya;
4.	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	1.	membangun rintisan pusat layanan penggilingan padi/jagung hasil pertanian desa.	petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung; - Mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.
		2.	Pengembangan Usaha Kompos/pupuk Kandang	- Mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk kandang; - Memperkuat kerjasama antara petani dengan peternak.

B. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
5.	Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	1.	Membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro	- Memaksimalkan pemanfaatan sumber mata air desa untuk penerangan desa.
		2.	Membangun sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa.	- Mendorong pemanfaatan sumber-sumber nabati desa untuk pengembangan produk unggulan desa.
6.	Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Perencanaan Desa.	-	Sesuai Kewenangan Lokal berskala desa di bidang pembangunan Desa.	
A. Pemberdayaan Masyarakat Desa		Kegiatan		Tujuan
1.	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.	1.	Pelatihan membuat barang-barang kerajinan berbahan baku lokal (sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun dll)	- Meningkatkan keterampilan penduduk di bidang kerajinan tangan; - Meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal
		2.	Bantuan alat pengolahan minyak kopra, pemintalan/alat tenun tradisional	- Membantu kesulitan pengrajin desa dalam hal pengadaan alat pengolahan produk lokal.
2.	Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa-BUM Antar Desa, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi	1.	Musyawarah insiatif pembentukan BUMDes	- Mendorong pembentukan BUMDesa. - Membahas perencanaan pembantuan BUMDesa

B. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
		2.	Pelatihan manajemen usaha untuk BUMDesa dan usaha ekonomi rumahan	- Meningkatkan pengetahuan pengurus BUMDesa atau BUM Antar Desa
3.	Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	1.	musyawarah/rembug warga untuk menfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya.	- Merevitalisasi tradisi lumbung padi desa.
		2.	Pelatihan Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	- Meningkatkan pengetahuan masyarakat aneka dan cara pengolahan hasil pertanian.
4.	pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa.	1.	pelatihan paralegal desa.	- melatih keterampilan warga memetakan masalah dan penyelesaiannya di luar peradilan.
		2.	Pelatihan penyelesaian mediasi sengketa, kayu atau kekerasan dalam rumah tangga.	- Melatih keterampilan bagi warga tentang penyelesaian sengketa aset didesa.
5.	promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat.	1.	Sosialisasi ancaman penyakit di musim hujan	- Meluaskan pemahaman masyarakat desa tentang ancaman penyakit di musim penghujan; - Mendorong perilaku hidup sehat penduduk.
		2.	Bazar jamu dan obat tradisional desa.	- Mengenalkan produk jamu dan obat-obatan
6.	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	1.	pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan	- Membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan

B. Pelaksanaan Pembangunan Desa		Kegiatan		Tujuan
		2.	Pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi rcontohan	- Percontohan dan tempat belajar serta pengembangan teknologi tepat guna
7.	program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa.	-.	Sesuai Kewenangan Lokal berskala desa di bidang pemberdayaan masyarakat	

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

LEMBAR KONFIRMASI PENYALURAN ADD DAN DANA BHPRD

DESA :

KECAMATAN :

TAHAP : (.....)

TAHUN ANGGARAN :

No.	Jenis Transfer	Kode Rekening APBDesa	Jumlah Transfer (Rp.)	Tanggal Masuk ke Rek.Kas Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	ALOKASI DANA DESA (ADD)				
	a. Siltap dan Tunj. APD, Tunj. BPD dan Insentif RT				
	b. Tahap I				
	c. Tahap II				
2	DANA BHPRD				
	a. Tahap I				
	b. Tahap II				

Dana tersebut diatas telah diterima pada Rekening Kas Desa, sebagai berikut:

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

.....,

Kepala Desa

.....

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK